



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERTANAHAN
TANAH KASULTANAN DAN TANAH KALURAHAN DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk mendukung kelancaran pengendalian dan pengawasan pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan secara periodik dan berkelanjutan di Kabupaten Bantul pada tahun 2023, perlu membentuk Tim Teknis Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERTANAHAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KALURAHAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Teknis Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. memantau dan menertibkan pelaksanaan izin pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan se-Kabupaten Bantul;
 - b. mengetahui kesesuaian izin Gubernur DIY dengan pelaksanaan izin pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan se-Kabupaten Bantul;
 - c. melaksanakan tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan se-Kabupaten Bantul;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kalurahan dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kalurahan, dan Tanah Kadipaten Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan se-Kabupaten Bantul;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 80 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 PERTANAHAN TANAH KASULTANAN DAN
 TANAH KALURAHAN DI KABUPATEN
 BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa Karaton Kasultanan Ngayogyakarta	
2.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul)	
3.	Wakil Ketua	Penghageng Kawedanan Panitikismo Karaton Kasultanan Ngayogyakarta	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanaha Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	1. Kosa Catur Yunianto 2. Artha Uli Simatupang 3. Taufik Wahyu Hidayat 4. Miftahul Huda

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH